

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
MEMINDAHKAN ATAU MENTRANSFER INFORMASI DAN/ATAU
DOKUMEN ELEKTRONIK SECARA ILEGAL
(Studi Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN.Tng)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MUHAMMAD LIKO PRATAMA

02011381722300

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2021

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD LIKO PRATAMA
NIM : 02011381722300
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
MEMINDAHKAN ATAU MENTRANSFER INFORMASI DAN/ATAU
DOKUMEN ELEKTRONIK SECARA ILEGAL
(Studi Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN.Tng)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 31 Mei 2021 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya
Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802021995121001



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama mahasiswa : Muhammād Liko Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722300
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 26 Mei 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan unum saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 21 MEI 2021



Muhammad Liko Pratama

NIM.02011381722300

Motto dan Persembahan

“Miracle is Another Name of Hardwork “

Dengan Segala Kerendahan Hati Skripsi Ini Kupersembahkan

Kepada:

- ❖ **Allah SWT.**
- ❖ **Ayah dan Ibu.**
- ❖ **Saudara-Saudaraku**
- ❖ **Keluargaku.**
- ❖ **Teman-Teman Seperjuanganku.**
- ❖ **Almamaterku.**


KATA-PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dimana berkat, rahmat karunianya tuhanlah, sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memindahkan Atau Mentransfer Informasi Dan/Atau Dokumen Elektronik Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/Pn.Tng)”**. Dimana penulisan skripsi ini dibuat sebagai hal untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.Hum yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan secara maksimal dan baik kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan secara baik.

Akhir kata, Penulis berharap agar kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun untuk kebaikan dan kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Palembang, 2021



Muhammad Liko Pratama
02011381722300

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan semua saran yang telah diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku pembimbing utama yang sangat membantu dan bersedia dengan kerendahan hati membimbing penulis tanpa lelah, disiplin, serta senantiasa memberikan nasehat dan masukan yang sangat bermanfaat dan berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing pembantu penulis yang juga sangat membantu dan bersedia membimbing penulis dengan penuh keramahannya serta ketelitiannya yang senantiasa

memberikan nasihat kepada penulis yang sangat bermanfaat dan berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;


7. Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.Hum., selaku penasehat akademik yang dengan ketegasannya telah memberikan arahan, dukungan dan nasehat dari awal hingga akhir perkuliahan ini selesai;
8. Kedua Orang tua saya ayah dan ibu khususnya alm ayah yang sangat penulis sayangi semoga ayah selalu dibawah lindungan Allah SWT, dan ibu yang menjadi orang tua penulis satu satunya saat ini yang sangat penulis sayangi dan kagumi, terima kasih banyak atas segala cinta, kasih sayang, keringat, dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini kepada saya semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT;
9. Nenek beserta om, tante, seluruh kakak, adik, dan ayuk terima kasih atas doa dan dukungan yang selama ini diberikan kepada penulis, semoga saya bisa memotivasi dan menjadi pembuka gerbang jalan kesuksesan bagi keluarga kita semua;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu serta pengetahuan kepada seluruh mahasiswa, serta selalu memberikan nasihat dan dukungan agar bisa selalu mengejar cita-cita dan menjadi orang yang berguna dan bermanfaat dimasa yang akan datang;
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah dengan sabar dan maksimal melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan memberikan kelancaran sarana dan prasarana selama mahasiswa menjalani perkuliahan;

12. Sahabat-Sahabat yang sangat membanggakan Pejuang Rantau, Ananda Darmawan, Muhammad Rezky Anugrah, Muhammad Rifki Alhadi, Muhammad Abdel Hafiz, Muhammad Ridwan, Muhammad Faris Nugraha, Mohammad Faqih, Luckyanes Liasta Putra Ginting, Ahmad Satrio Darusman, Leandro Haga Ratumbucha Romainum, Fauzzan Azzindani, terima kasih banyak atas pertemanan yang sangat mengagumkan, kekompakan dan candaan, susah senang kita lalui bersama sejak awal perkuliahan hingga saat ini semoga kebersamaan kita tidak sampai disini dan insyallah sampai kita sukses bersama;
13. Sahabat-Sahabat yang sangat mendukung OnM Acen, M. Sultan Afif, Ahmad Rizki Pratama, Ayu Natalia Manalu, Bagus Alfarizi, R.M. Dimas Muhaddats, Kevin Akbar, Syavira Ramadhanti, Valiant Oktav Melandra, Siti Aisyah, M. Harits, M. Rickie Ramdhani, M. Noor Alfi Syahrin, Fika Malini
14. Sahabat KKL DPRD Banyuasin yang sangat solid dan sangat menginspirasi Siti Maryana, Della Kurania Ilahi, Sri Indah Kustiana, Esse, Muhammad Rezky Anugrah, Muhammad Rifki Alhadi, Muhammad Ridwan, Mohammad Faqih, Ahmad Satrio Darusman, terimakasih atas semua pengalaman dan kebersaamannya;
15. Teman-Teman PLKH Kelas G Semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020, terkhusus kelompok Peradilan Perdata (Cetojuaro) atas pengalaman, keseruan dan kekompakan yang sangat berharga serta menjadi tempat bertukar ilmu yang sangat luar biasa;

16. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang mana telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, karena sampai kapanpun nama kalian tetap akan selalu teringat dalam kehidupan penulis;

Semoga amal baik yang telah diberikan semua pihak selama ini mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan semua pihak-pihak yang membutuhkan.

Palembang, 2021



Muhammad Liko Pratama
NIM 02011381722300

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
1. Manfaat Teoretis.....	16
2. Manfaat Praktis.....	16
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
F. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Pidana.....	16
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	17
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	22
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	22
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	23
7. Penarikan Kesimpulan.....	23
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana	24
1. Pengertian Pidana	24
2. Pengertian Tindak Pidana.....	26

3. Unsur Unsur Tindak Pidana	28
4. Pertanggungjawaban Pidana menurut Hukum Pidana	30
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Cyber Crime</i>	44
1. Pengertian <i>Cyber Crime</i>	44
2. Jenis-jenis <i>Cyber Crime</i>	47
3. Pengaturan tentang <i>Cyber Crime</i> dalam Sistem Hukum di Indonesia ...	49
C. Tinjauan Umum Mengenai Data Elektronik.....	59
1. Pengertian Data Elektronik	59
2. Klasifikasi Bukti Elektronik.....	61
3. Pengaturan Mengenai data Elektronik dalam Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia.	64
BAB III : PEMBAHASAN	69
A. Pertanggungjawaban Pidana Tentang Tindak Pidana Memindahkan Atau Mentransfer Informasi Dan/Atau Dokumen Elektronik Secara Ilegal.	69
B. Penerapan Alat Bukti Elektronik Terhadap Tindak Pidana Memindahkan Atau Mentransfer Informasi Dan/Atau Dokumen Elektronik Secara Ilegal Dalam Putusan Hakim Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN.Tng	82
BAB IV : PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	

Nama : Muhammad Liko Pratama

NIM : 02011381722300

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memindahkan Atau Mentransfer Informasi Dan/Atau Dokumen Elektronik Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/Pn.Tng)


ABSTRAK

Seiring dengan Perkembangan teknologi dan informasi semakin canggih, mudahnya mengakses sistem elektronik yang bermuatan data pribadi seseorang membuka celah untuk melakukan kejahatan, memperjualbelikan dan menyalahgunakan tanpa hak/izin atas data pribadi tersebut. Maka penelitian Pokok masalah dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi dan/atau dokumen elektronik secara ilegal dan penerapan alat bukti penerapan alat bukti terhadap tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi dan/atau dokumen elektronik secara ilegal (Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN.Tng). Penelitian menunjukkan bahwa mengumpulkan, mengelola, menyalahgunakan serta memperjualbelikan data elektronik secara ilegal atau tanpa izin yang berisi informasi dan dokumen yang sifatnya privasi termasuk perbuatan tindak pidana yang di atur oleh hukum pidana secara khusus. Dengan adanya pertanggungjawaban pidana bagi pelaku serta penerapan alat bukti elektronik pada persidangan terkait mengakses sistem elektronik yang bermuatan data pribadi secara ilegal , bisa melindungi dan memberantas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku atas data pribadi.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Data Elektronik, Sistem Elektronik, Alat Bukti Elektronik

**Palembang, 2021
Disetujui oleh:**

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802021995121001


Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diera perkembangan zaman yang sangat pesat ini perkembangan teknologi informasi tidak di ragukan lagi kecanggihannya. Perkembangan teknologi menjadikan akses pencarian atas informasi juga mendapatkan dampak dan tuntutan yang sama. Internet membawa dampak yang esensial dalam memunculkan jaringan informasi yang luas dan membuat informasi mampu diakses dengan mudah dan cepat.¹Selain negara maju, negara berkembang juga memberikan informasi perkembangan teknologi informasi kepada masyarakat, sehingga teknologi informasi yang disampaikan menempati posisi penting dalam kemajuan suatu negara.² Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi meningkat di dunia dan menyebabkan dunia bisnis perkembangannya semakin menglobal dan merubah paradigm dengan hadirnya *cyberspace* yang merupakan imbas dari jaringan komputer global, termasuk di dalamnya jaringan internet.³

Harries dalam *managing records, making knowledge and good governance* mengatakan bahwa perubahan signifikan di era digital membuat banyak orang menginginkan akses informasi instan sekaligus berjejaring. Orang mengharapkan mereka mampu mendapatkan informasi tanpa harus menunggu lama ataupun melalui prosedur yang tidak berbelit-belit dan hemat waktu, biaya dan energi.⁴

Teknologi informasi secara perlahan membantu merubah perilaku dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi ini telah

¹ Nani Widya Sari, “Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer”, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Vol. 5 No. 2, 2018, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/2339> hlm. 578, diakses pada Jum’at 13 November 2020 pukul 1:48.

² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 1.

³ Widiatmoko Adi Putrananto, “Pengelolaan Arsip di Era Digital: Mempertimbangkan Kembali Sudut Pandang Pengguna”, *Diplomatika* Vol. 1 No. 1, 2017, <https://jurnal.ugm.ac.id/diplomatika/article/view/28253> hlm. 3, diakses pada Jum’at 13 November 2020 pukul 7:32.

⁴ *Ibid.*

menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya teknologi informasi yang berkembang ini bisa diistilahkan sebagai pedang bermata dua, karena memberikan dampak untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, dan menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁵ Dikarenakan terjadinya suatu perbuatan melawan hukum, maka ruang lingkungannya pun harus diperluas demi menjangkau perbuatan-perbuatan lainnya.

Seiring perkembangannya zaman kemudian lahirlah suatu rezim baru yang dikenal dengan istilah siber atau hukum telematika. Hukum telematika sendiri merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Maka dari itu yang menjadi permasalahan hukum yang sering dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi secara elektronik, dalam hal ini khususnya dalam membuktikan suatu perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik⁶

Berbicara tentang kerangka hukum dalam suatu konteks sistem telematika adalah salah satu tantangan baru didalam hukum itu sendiri. Adanya keterbatasan aturan-aturan hukum yang ada selama ini membuat para penegak hukum harus mengambil kebijakan untuk melakukan penemuan hukum di bidang ini sehingga yang akan menjadi suatu putusan akan berkaitan dengan masalah telematika dan dapat memenuhi kepastian hukum.

Pada bidang telematika, sangatlah disadari bahwa bidang baru ini terus berkembang dengan tingkat kompleksitas yang sangat tinggi, tentu nya memerlukan suatu payung hukum yang mengatur seluruh permasalahan di bidang telematika. Oleh karena itu, pembentukan kerangka hukumnya harus dilihat dari berbagai aspek seperti rule of law dan internet, yuridiksi dan konflik hukum, pengakuan hukum terhadap dokumen serta tanda tangan elektronik (*electronic*

⁵ Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2004), hlm.1

⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Paragraf 2

signature), perlindungan dan privasi konsumen, *cyber crime*, pengaturan konten, dan cara-cara penyelesaian sengketa domain.⁷

Kasus tindak pidana kejahatan siber termasuk dalam kategori tindak pidana khusus yang dimana unsur utamanya dapat dipadankan dengan beberapa pasal yang ada didalam KUHP tetapi dapat diatasi dengan cara-cara baru. . Indonesia sendiri telah memiliki peraturan yang mengatur tentang dunia internet yang jelas tertulis didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang telah disahkan pada bulan April tahun 2008 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang disahkan pad tanggal 25 November 2016.⁸

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat beberapa butir dalam Pasal 1 yang menjelaskan tentang beberapa terminologi, yaitu data elektronik, informasi elektronik, dan dokumen elektronik. Di dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dan di dalam Pasal 1 angka 4 yang berbunyi, “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf,

⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 3

⁸ Muhammad Prima Ersya, “Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia”, *Journal of Moral and Civic Education*. Vol. 1 No. 1, 2017, https://www.researchgate.net/publication/328886042_Permasalahan_Hukum_dalam_Menanggulangi_Cyber_Crime_di_Indonesia hlm. 55, diakses pada Jum’at 13 November 2020 pukul 1:43.

tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁹

Jadi dokumen elektronik dapat didefinisikan sebagai data elektronik yang :

1. “Telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; dan
2. Dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik.”¹⁰

Sebelum adanya Undang-Undang ITE sudah ada banyak kasus-kasus telematika yang berkaitan dengan persoalan pidana , contohnya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi memberikan pengertian telekomunikasi Pasal 1 angka 1 “Setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.”¹¹

Perangkat telekomunikasi ialah setiap alat-alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Alasan dikeluarkannya Undang-Undang Telekomunikasi bahwa penyelenggaraan telekomunikasi nasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perdagangan global. Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi. Ini bisa dibungkan dengan teknologi informasi.¹²

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 1 dan 4

¹⁰ Diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/24/data-informasi-dan-dokumen-elektronik/> pada tanggal 28 Oktober 2020, pada pukul 21:20 WIB

¹¹ Supanto, “*Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Antisipasinya dengan Penal Policy*”, Yustisia. Vol. 5 No. 1, 2016, https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/8718/7808_hlm.57, diakses pada Jum’at 13 November 2020 pukul 1:50.

¹² *Ibid.*, hlm. 58

Selain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹³ Padahal sangatlah disadari bahwa KUHP merupakan produk peninggalan aman kolonian yang telah tertinggal secara materi (substanses). Hal tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh R. Iwa Kusuma Sumantri yang mengatakan bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini berasal dari aman penjajahan dimana terdapat anasir-anasir yang sama sekali tidak sesuai dengan keadaan sekarang.¹⁴

Fakta menunjukkan bahwa penggabungan telekomunikasi dan informatika telah melahirkan suatu fenomena yang telah mengubah konfuigurasi model komunikasi konvensional¹⁵ dalam dimensi ketiga,¹⁶ yang menjadi keterbatasan aturan-aturan hukum yang ada dalam mengejar suatu perubahan yang sangat cepat. Maka dari itu peran pemerintah sangatlah strategi dalam merumuskan aturan yang harus ditaati.

Perkembangan yang sangat pesat dalam dunia teknologi internet menyebabkan markanya kejahatan yang muncul, seperti memanipulasi data, spionase, sabotasem hacking, pencurian software dan berbagai macam lainnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa kejahatan yang melalui internet juga bisa melewati batas kemampuan pemerintah dalam mengatasinya.¹⁷

Tidak terbatasnya ruang dan waktu dalam melakukan aktivitas dengan menggunakan internet sebagai media, menyebabkan sulitnya suatu aktivitas dalam dunia maya antara dideteksi secara konvensional. Komputer yang dulu hanya sebagai alat pengumpul dan penyimpanan data, sekarang digunakan untuk melakukan kejahatan lama (*old fashioned*) dalam kemasan baru. Jika mengikuti kasus-kasus kejahatan komputer dan siber (*cyber*) yang terjadi dan jika hal tersebut dikaji

¹³ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, (Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 13-14

¹⁴ R.Iwa Kusuma Sumantri, "Revolusianisasi Hukum Indonesia", Pidato pelantikan Presiden Universitas Padjajaran sebagai Guru Besar Hukum Pidana, Bandung.

¹⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit*, hlm. 2

¹⁶ Maskun, *Loc. cit*.

¹⁷ Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 213

dengan menggunakan kriteria peraturan hukum pidana konvensional, maka ternyata bahwa dari segi hukum, kejahatan komputer dan siber bukanlah kejahatan yang sederhana.¹⁸

Mengenai *cyber crime* yang didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Pada dasarnya *cybercrime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi, sistem informasi (*information system*) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaraan informasi kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to recipient*).¹⁹

Tindak pidana siber (*cyber*), salah satu tindak pidana yang relatif baru, perlunya orang-orang yang ahli dalam bidang ini untuk mengatasi segala tindak kejahatan yang ada .²⁰

Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, *cybercrime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu :²¹

1. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/*cyber (cyberspace)*, sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 10

²⁰ Muhammad Prima Ersya, *Op. Cit.*, hlm. 53

²¹ Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 76

5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.

Dengan adanya beberapa pandangan di antara para ahli dalam mengklasifikasikan tentang kejahatan pada komputer (*computer crime*). Dari klasifikasi tersebut dapat kesamaan dalam beberapa hal. Untuk memudahkan klasifikasi kejahatan komputer (*computer crime*) tersebut, maka dari beberapa klasifikasi dapat disimpulkan:²²

1. Kejahatan yang menyangkut pada data dan informasi komputer,
2. Kejahatan yang menyangkut pada program dan software komputer,
3. Penggunaan fasilitas komputer tanpa izin untuk kepentingan pribadi
4. Tindakan yang mengakibatkan terganggunya operasi komputer
5. Tindakan yang dapat mengakibatkan rusaknya peralatan komputer dan sarana penunjangnya

Suatu unsur dari perumusan delik memiliki unsur subjektif dan objektif. Unsur objektif dalam perumusan delik *cybercrime* mengalami beberapa terobosan dari sifat-sifat umum dari KUHP. Hal ini disebabkan kegiatan *cyber* meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum.

Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual, tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat bukti elektronik, dengan subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.²³

Salah satu bentuk perbuatan dilarang dalam UU ITE yang sering ditemukan yaitu *hacking* atau *cracking*. Tujuannya adalah memperoleh, mengubah, merusak atau menghilangkan informasi demi keuntungannya. Meskipun pada awalnya

²² *Ibid.*, hlm. 67

²³ Budi Suhariyanto, *Op. Cit.*, hlm. 103

memiliki tujuan mulia yaitu untuk memperbaiki sistem keamanan yang telah dibangun dan memperkuatnya, tetapi dalam perkembangannya *hacking* digunakan untuk keperluan-keperluan lain yang bersifat mengerikan. Terdapat beberapa tahap *hacking* yang dapat dikonstruksikan sebagai kejahatan. Tahap-tahap *hacking* seperti yang dimaksud adalah :²⁴

- a. Mengumpulan dan mempelajari informasi yang ada mengenai sistem operasi komputer atau jaringan komputer yang dipakai pada target sasaran.
- b. Menyusup atau mengakses jaringan komputer target sasaran.
- c. Menjelajahi sistem komputer (dan mencari akses yang lebih tinggi).
- d. Membuat *backdoor* dan menghilangkan jejak.

Dalam perkembangannya dengan diundangkannya UU ITE maka perbuatan *hacking* ini diatur dalam pasal 30 yang menentukan :

- 1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”

Pasal 30 mulai dari ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 menjelaskan pengertian tentang *hacking* yang dilarang dalam undang-undang ITE, sebagai berikut:

1. Memasuki atau mengakses komputer dan sistem elektronik milik orang lain

Jenis ini dijelaskan oleh Pasal 30 ayat (1), dimana teks ayat tersebut memiliki hal yang biasa, oleh karena itu perlu dijelaskan mengenai kebiasaannya tersebut. Di antaranya :

²⁴ Agus Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm 174-175

“*Pertama*, dicantumkannya kata “tanpa hak” dengan “melawan hukum” secara bersama-sama, padahal sebagaimana penulis kemukakan di bagian awal penjelasan dari Pasal 27 ayat (1) mengenai frase kata “tanpa hak” adalah semakna dengan kata “melawan hukum.” Jadi jika keduanya disandingkan, meskipun penggabungan kedua kata tersebut adalah persamaan (dengan symbol kata penghubung “atau”), menurut hemat penulis adalah sebuah tindakan kelebihan kata-kata yang dapat dikategorikan sebagai *over criminalization*. Sehingga menyebabkan tidak sesuai dengan kaidah bahasa hukum bahwa bahasa undang-undang itu harus padat dan tidak bertele-tele serta mudah dipahami dan telah diindahkan. Namun, bisa jadi yang dimaksud pembuat undang-undang dengan kata “tanpa hak” itu adalah “tanpa izin dari pemiliknya” yang dibedakan dengan kata “melawan hukum” yang ditekannya pada makna “bertentangan dengan undang-undang.”

Kedua, dalam pasal ini juga tidak dijelaskan mengenai mengakses milik orang lain yang sudah diizinkan dan dijadikan pemiliknya menjadi konsumsi publik ataukah milik orang lain yang menjadi wilayah privatnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam wilayah virtual terdapat dua macam ruang, yaitu publik dan privat. Ruang virtual publik itu dapat diakses secara bebas oleh siapapun karena memang ditujukan untuk penyebaran informasi kepada khalayak. Misalnya situs-situs instansi pemerintah perusahaan swasta maupun orang perorangan. Sedangkan ruang privat adalah ruang yang hanya khusus disediakan untuk orang-orang tertentu dengan memiliki izin untuk memasuki ruang itu, izin tersebut dikenal dengan *password* atau kode akses jika dalam konstruksi sebuah rumah adalah anak kunci dari pintu utama rumah. Dalam hal ini tidak dijelaskan oleh penjelasan undang-undang. Menurut hemat penulis kemungkinan pembuat undang-undang menganggap bahwa khalayak telah mengetahui bahwa yang dimaksud dalam hal ini adalah wilayah ruang privat dari dunia maya.

Ketiga, dalam pasal ini menggunakan istilah “mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik.” Perlu ditegaskan di dalam hal ini, mengani

perbedaan istilah sistem komputer dan sistem elektronik. UU ITE menggunakan istilah “sistem elektronik” sedangkan *convention on cybercrime* menggunakan istilah “komputer sistem.” Menurut UU ITE, “sistem elektronik”, yaitu sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5, adalah : “Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.” Sementara itu, menurut *convention on cybercrime* yang dimaksud dengan *komputer sistem* adalah :”*any device or a group of interconnected or related devices, one or more of which, pursuant to a program, performs automatic processing of data.*” Membandingkan keduanya, dapat disimpulkan bahwa kedua istilah tersebut berbeda. Oleh karena dalam Pasal 30 ayat (1) digunakan frase “mengakses komputer dan/atau sistem elektronik” maka berarti Pasal 30 ayat (1) itu mengatur bukan saja bila perbuatan yang dilarang itu mengakses “sistem elektronik” saja tetapi juga bila mengakses “sistem komputer” karena dalam pengertian “komputer” yang luas termasuk pula “sistem komputer”²⁵

2. Mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Dalam jenis *hacking* yang kedua ini, menurut Pasal 30 ayat (2) adalah berbeda dengan *hacking* jenis pertama diatas. Perbedaan itu terletak pada tujuan dari tindakan *hacking* itu sendiri dari pelaku, apakah pelaku bertujuan untuk memperoleh informasi dan/atau Dokumen Elektronik atautkah mengaksesnya saja. Dalam hal ini memang harus dijelaskan bukankah ketika seseorang telah dapat mengaksesnya secara sengaja maupun tidak, informasi itu tampil dengan sendirinya. Sehingga sungguh ganjil jika ada pengaksesan tanpa melihat informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang ada.

²⁵ Sutan Remi Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafitti, 2009), hlm. 341

Oleh karena itu, dalam hal UU ITE ini dijelaskan bahwa secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak menerimanya; atau sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat diterima atau gagal oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

3. Mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Berbeda dengan kedua ayat sebelumnya, pada jenis *hacking* ketiga ini ditekankan pada cara yang digunakan dalam mengakses adalah dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sistem pengaman adalah sesuai dengan penjelasan dari ayat ini, yang berarti adalah sistem yang membatasi akses komputer atau melarang akses ke dalam komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.”

Bukan hanya *hacking* tapi ada kasus juga yang menarik yaitu fasilitator *cybercrime*. Sudah bukan rahasia lagi bahwa ada saja forum di dunia maya dimana data dan informasi berharga diperjualbelikan dan disebarluaskan. Entah itu komunitas cracker, carder atau bahkan *hacker* yang masih taraf *newbie* atau *wannabe*. Informasi berharga ini misalnya *password*, sandi, nomor rekening dan layanan telekomunikasi lain yang memungkinkan mengakses ke suatu komputer, sistem komputer maupun data dalam transmisi. Jika data itu tersebarluaskan bahkan juga diperjualbelikan, maka akan banyak sekali korban berjatuh. Aksi kriminal ini dapat memancing gangguan kenyamanan publik.²⁶

Disisi lain, pada dasarnya setidaknya terdapat empat pihak yang bekerja dalam hal mewabahnya pornografi, perjudian, penghinaan, profokasi, dan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 130

perbuatan-perbuatan lain yang dilarang oleh Pasal 27-Pasal 33 dalam UU ITE ini merupakan kinerja sistematis dan terkoordinasikan secara efektif oleh beberapa pihak, yaitu: yang memproduksi (produsen/pembuat), yang menyebarkan (distributor), yang menerima penyebaran dan/atau pihak yang mengakses. Dalam hal ini perlu diatur mengenai kriminalisasi dari masing-masing pihak tersebut. Oleh karena itu, untuk melengkapi kriminalisasi dari pasal-pasal sebelumnya, maka UU ITE juga menjerat pihak-pihak yang belum disebutkan dalam pasal sebelumnya dengan ketentuan Pasal 34, yang mana menentukan :

1. “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki :
 - a. Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - b. Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 50

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Perkembangan teknologi yang semakin modern, memberikan pengaruh terhadap pembuktian yang berlaku dalam persidangan, sehingga pembuktian yang berlaku dalam persidangan tidak hanya bukti surat maupun bukti saksi saja,

melainkan juga bukti yang berbentuk seperti *Compact Disk* (CD) dan juga tulisan-tulisan di media sosial seperti jejaring sosial seperti facebook juga dapat dijadikan sebagai pembuktian. Namun, pengaturan mengenai pembuktian dalam persidangan belum diatur secara tegas dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, sah dan tidaknya dokumen elektronik dan informasi elektronik dalam hal pembuktian masih perlu untuk diterbitkan peraturan yang secara tegas mengaturnya, meskipun secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁷

Menurut Pasal 184 KUHAP, informasi dan dokumen elektronik tidak disertakan sebagai alat bukti. Sejauh ini, sejauh menyangkut informasi elektronik dan / atau file elektronik, meskipun telah diserahkan ke pengadilan (atau bukti dalam penyidikan atau penuntutan), mereka hanya memiliki kekuatan pembuktian. Hal ini niscaya akan menimbulkan konsekuensi hukum yang rumit, terutama untuk kejahatan umum (misalnya, ketiga undang-undang di atas tidak dicantumkan), dan peran teknologi informasi dan / atau dokumen elektronik dalam membuktikan kasus pidana sangat penting. Alat bukti lain akan menyulitkan kita untuk memahami perilaku kriminal.

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melihat keperluan dan peranan pembuktian perkara pidana secara menyeluruh dengan menggunakan perkembangan teknologi dan informasi (tidak hanya perilaku kriminal yang secara khusus mengatur penggunaan alat bukti tersebut). Pasal 175 angka 1 menjelaskan bahwa salah satu alat bukti hukum untuk membuktikan suatu perkara pidana adalah alat bukti elektronik. Pasal 178 juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti elektronik merupakan semua alat bukti tindak pidana yang berbentuk alat elektronik. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, informasi elektronik dan / atau berkas elektronik yang disebutkan dalam Undang-Undang

²⁷ Diakses dari <https://ekobudiono.lawyer/2019/07/28/informasi-elektronik-dan-teknologi-elektronik-dalam-pembuktian/> pada tanggal 28 Oktober 2020, pada pukul 22:40 WIB

Informasi dan Transaksi Elektronik telah dimasukkan dalam pengertian alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti.

Semakin pentingnya peranan informasi elektronik dan atau dokumenelektronikdiatas, termasuk dalam pembuktian perkara pidana, yang tidak lagi hanya menjadi petunjuk alat bukti akan tetapi akan menjadi salah satu jenis alat bukti yang sah. Adapun salah satu kasus tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak pada putusan 372/Pid.Sus/2019/PN.Tng sebagai berikut :

Abi Warnadi melakukan aksinya dengan membuat suatu situs www.database.org, melalui website itupula, pelaku menawarkan jasa penjualan nasabah perbankan, property hingga mobil-mobil mewah.. Abi pun mengumpulkan data korban dari data-data nasabah sebelumnya yang didapatkan dari internet. Dari data itu semua pula terdapat berbagai informasi seperti naman,nomor telepon,alamat rumah, nomor kartu dan semua data-data pribadi yang menjadi korban. Selanjutnya jika ada pembeli abi langsung mengirimkan CD dengan harga Rp.500.000 - Rp.3.000.000 dimana dalam kurun waktu setahun abi bisa mengumpulkan Rp.60.000.000. setelah aksinya tercium oleh aparat Abi akhirnya ditangkap dan diadili oleh hakim dengan putusan 9 bulan penjara dan denda 1 miliar, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 1 bulan kurungan ²⁸

Berdasarkan kasus tersebut Abi Warnadi dijerat dengan Pasal 48 ayat (2) juncto Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sebenarnya untuk undang-undang ITE ini sebenarnya kurang pas didalam tindak pidana ini karena cakupannya masih luas dan belum cukup melindungi data pribadi masyarakat walaupun unsurnya terpenuhi, perlu undang-undang yang mengikat tindak pidana ini dan bersifat khusus, maka perlu ada nya pembaharuan hukum, yaitu dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang

²⁸ Diakses dari <https://www.kanal73.com/news/menjual-data-nasabah-adi-dihukum-9-bulan-penjara/index.html> pada tanggal 2 November 2020, pada pukul 10:55 WIB

Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang bisa menjadi salah satu fondasi untuk melindungi data pribadi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **“TINDAK PIDANA MEMINDAHKAN ATAU MENTRANSFER INFORMASI DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK SECARA ILEGAL (Studi Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN.Tng)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi dan/atau dokumen elektronik secara ilegal dalam putusan hakim nomor 372/Pid.Sus/2019/PN.Tng ?
2. Bagaimana penerapan alat bukti elektronik terhadap tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi dan/atau dokumen elektronik secara ilegal dalam putusan hakim nomor 372/Pid.Sus/2019/PN.Tng ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pada kasus tindak pidana memindahkan atau mentrasfer informasi dan atau dokumen elektronik secara ilegal dalam putusan hakim nomor 372/Pid.Sus/2019/PN.Tng
2. Untuk mengetahui penerapan alat bukti elektronik terhadap tindak pidana memindahkan atau mentrasfer informasi dan atau dokumen elektronik secara ilegal dalam putusan hakim nomor 372/Pid.Sus/2019/PN.Tng ?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Maksudnya disini yaitu hasil penelitian ini akan dapat memberikan kegunaan dan manfaat untuk mengembangkan suatu ilmu hukum khususnya mengenai hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Yaitu dimana diharapkan akan dapat menambah kepustakaan hukum khususnya kepustakaan hukum pidana terutama mengenai Tindak Pidana Memindahkan Atau Mentransfer Informasi dan/atau Dokumen Elektronik Secara Ilegal dan faktor-faktor lainnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas yaitu tindak pidana memindahkan dan atau mentransfer informasi dokumen elektronik secara ilegal.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Kata pidana berasal dari “pidana” yang dapat diartikan dengan hukuman. Maka dari itu pidana dapat diartikan sebagai penghukuman bagi orang yang melanggar suatu ketentuan pidana. Teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi ke dalam tiga (3) kelompok teori, yaitu:

a) Teori Absolut

Pada teori ini, pidana yang dijatuhkan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana merupakan akibat yang mutlak yang menjadi

pembalasan kepada orang yang melakukan suatu perbuatan kejahatan. Jadi pada dasarnya pembedaan dari pidana terletak pada kejahatan itu sendiri.²⁹

b) Teori Relatif

Pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagaisarana untuk melindungi kepentingan rakyat. Jadi dasar pembedaan adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana bukan dijatuhkan “*quia peccatum est*” (karena orang berbuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatannya).³⁰

c) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan relative yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara sudut dan lainnya.³¹

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya suatu pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, dikarenakan dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain.³²

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 10

³⁰ *Ibid.*, hlm. 16

³¹ *Ibid.*, hlm. 18

³² Septa Candra, “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang akan Datang”, *Jurnal Cita Hukum* Vol. I No. 1, 2013, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2979/pdf> hlm. 44, diakses pada Rabu 18 November 2020 pukul 20:18.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.³³

Menurut Van Hammel, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk :

- a. Mengerti dari akibat yang telah diperbuatnya;
- b. Sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak benar dan dilarang oleh masyarakat
- c. Memilih kemampuan terhadap perbuatan.

Dasar dari adanya suatu tindak pidana adalah asa legalitas, danperbuatanyangdapat dipidana adalah adanya asas kesalahan.

Menurut Simons, yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana ialah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Maka dari itu, untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang berhubungan dengan pelaku, yaitu :

- a. Adanya kemampuan untuk bertanggung jawab;
- b. Kejiwaan atara pelaku dan perbuatannya tidak tidak berpengaruh dikehidupannya kedepan;
- c. *Dolus* dan *Culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.³⁴

³³ *Ibid*

³⁴ Diakses dari <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)³⁶

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁷ Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.³⁸ Pendekatan ini digunakan karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang berkaitan dengan

³⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 24

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93-94

³⁷ *Ibid.*, hlm. 133

³⁸ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Publishing, 2006), hlm. 302

tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi dan/atau dokumen elektronik secara ilegal. Pendekatan ini perlu memahami hirarki dan asas-asas peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini juga digunakan untuk menemukan jawaban terhadap materi muatan hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Konseptual

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan *doktrin-doktrin* yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.³⁹ Dengan pendekatan konsep ini, diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab materi muatan hukum yang menjadi titik tolak dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini diperoleh dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 135-136

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoretis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif (atau praktik yudisial).⁴⁰ Termasuk bahan hukum sekunder antara lain buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, bulletin-bulletin atau terbitan-terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi dan lain-lainnya. Bahan-bahan hukum sekunder ini memang bukan merupakan hukum yang berlaku, akan tetapi dalam maknanya yang materiil, bahan-bahan hukum sekunder ini memang merupakan bahan yang berguna sekali untuk meningkatkan mutu hukum positif yang berlaku.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni sumber-sumber yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan sekunder dan bahan primer yang meliputi kamus, ensiklopedia dan sumber-sumber sejenis yang diakses dari internet. Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Bahan non hukum dapat berupa laporan-laporan penelitian non hukum atau jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

⁴⁰ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hlm. 155.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dari arah pemikiran dan tujuan penelitian dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan dengan menghimpun data-data dari berbagai sumber yang berupa data primer dan data sekunder. Dilakukan dengancara mempelajari, membaca, mengutip, menganalisis literatur-literatur, asas-asas, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen dan laporan tertulis lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dokumen dalam penelitian ini adalah pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Data Penelitian yang telah diperoleh dan dikumpulkan diolah, melalui 4 tahap, yaitu:

1. Editing

Mengoreksi data penelitian yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

2. Coding

Memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literature, Undang-undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.

3. Reconstruction

Menyusun ulang data penelitian secara teratur, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

4. *Systematizing*

Yaitu menempatkan data penelitian berurutan dalam kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini berupa penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Proses penalaran ini disebut deduksi. Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi. Yakni dimulai dari hal-hal umum, menuju kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal yang kongkrit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Z. (1986). *Pengertian dan Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Ghalia.
- Andrisman, T. (2009). *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Asnawi, M. N. (2013). *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Atmasasmita, R. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Bagus, S. I. (1996). Peranana Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap Pasal 44 KUHP). In A. Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A. (1983). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hatrik, H. (1996). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Publishing.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Lamintang, P. (1989). *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang, P. (1991). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Makarim, E. (2003). *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mansur, D. M., & Gultom, E. (2005). *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Bandung: Kencana Prenada Media Group.

- Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Prakoso, D. (1987). *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, A. (2002). *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramli, A. (2004). *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Reksodiputro, M. (1994). *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2009). *Hukum Pidana Materil & Formil*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sanusi, M. A. (2005). *Hukum dan Teknologi Informasi*. Jakarta: Tim Kemas Buku.
- Sastrawidjaja, S. (1996). *Hukum Pidana*. Bandung: CV. Amirco.
- Scaffmeister, D., Keijzer, N., Sutorius, E. P., & Sahepaty, J. (1990). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Sianturi, S. (1996). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam.
- Soekanto, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sofyan, A., & Asis, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia.
- Stephenson, P. (2000). *Investigating Computer Related Crime: A Handbook For Corporate Investigators*. London New York Washington D.C: CRC Press.
- Sudarto. (1982). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suhariyanto, B. (2013). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

- Syahdeni, S. R. (2009). *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafitti.
- Tongkat. (2004). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Wahid, A., & Labib, M. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum (Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya)*. Jakarta: Elsam dan Huma.
- Wiyanto, R. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2012.

Jurnal/Majalah/Makalah/Laporan Publik

- Alfian, M. (2017). Penguatan Hukum Cyber Crime di Indoensia dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Kosmik Hukum*, 148-166.

- Anjari, W. (2016). Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Ilmiah Widya Yustisia*, 116-121.
- Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 39-56.
- Eleanora, F. N. (2012). Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Penyipuan. *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 200-208.
- Ersya, M. P. (2017). Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia. *Journal of Moral and Civic Education*, 1(1), 50-62.
- Golose, P. R. (2006). Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanganannya di Indonesia oleh Polri. *Bulletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, 29-47.
- Isma, N. L., & Koyimatun, A. (2014). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum*, 109-116.
- Lalamentik, S. J. (2020). Penerapan Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Kartu Kredit (Fraud) Menurut KUHP. *Jurnal Lex Crimen*, 151-158.
- Manope, J. I. (2017). Kekuatan Alat Bukti Surat Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Jurnal Lex Crimen*, 107-113.
- Primanta, A. I. (2020). Pertanggungjawaban Pidana pada Penyalahgunaan Data Pribadi. *Juris-Diction*, 1431-1452.
- Putrananto, W. A. (2017). Pengelolaan Arsip di Era Digital Mempertimbangkan Sudut Pandang Pengguna. *Diplomatika*, 1(1), 1-11.
- Supanto. (2016). Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Antisipasinya dengan Penal Policy. *Yustisia*, 5(1), 52-70.
- Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya, Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 216-226.
- Zulkifli, R. K. (2015). Analisa Penegakan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Undang-Undang yang Tidak Memuat Prinsip Pertanggungjawaban. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 131-146.

Website

- Admin. (2019, April 20). *Teori Pertanggungjawaban Pidana*. Retrieved from Info-Hukum.com Jendela Informasi: <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>
- Admin. (n.d.). *Cybercrime: Sebuah Fenomena Di Dunia Maya*. Retrieved from Divisi Hubungan Internasional Polri: <https://divhubinter.polri.go.id/dhi/viewBerita.php?id=13>
- Budiono, E. (2019, Juli 28). *Informasi Elektronik dan Teknologi Elektronik dalam Pembuktian*. Retrieved from ekobudiono.lawyer: <https://ekobudiono.lawyer/2019/07/28/informasi-elektronik-dan-teknologi-elektronik-dalam-pembuktian/#>
- Chawki, J. M. (2004, Maret 10). *The Digital Evidence in the Information Era*. Retrieved from Computer Crime Research Center: <https://www.crimere-search.org/articles/chawki1>
- Fitri. (2016, Desember 26). *Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE*. Retrieved from LLDIKTI WILAYAH XII: <https://lldikti12.ristekdikti.go.id/2016/12/26/undang-undang-nomor-19-tahun-2016-tentang-perubahan-uu-ite.html>
- Oktavira, B. A. (2020, Agustus 4). *Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f235fec78736/dasar-hukum-perlindungan-data-pribadi-pengguna-internet/>
- Redaksi. (2019, Juli 29). *Menjual Data Nasabah, Adi Dihukum 9 Bulan Penjara*. Retrieved from Kanal 73: <https://www.kanal73.com/news/menjual-data-nasabah-adi-dihukum-9-bulan-penjara/index.html>
- Shidarta. (2018, Oktober 24). *DATA, INFORMASI. DAN DOKUMEN ELEKTRONIK*. Retrieved from Business Law BINUS: <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/24/data-informasi-dan-dokumen-elektronik/>
- UAD, P. (2011, Desember 5). *Cybercrime dan Penegakan Hukum Positif di Indonesia*. Retrieved Maret 30, 2021, from PKBH FAKULTAS HUKUM UAD: <http://pkbh.uad.ac.id/455/>
- Wahono, R. S. (2008, April 24). *Analisa UU ITE*. Retrieved from Romi Satria Wahono.net: <https://romisatriawahono.net/2008/04/24/analisa-uu-ite/>